



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/ Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLARHAGA TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penghargaan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian penghargaan olahraga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penilai Penghargaan:

- a. menerima usul/saran dari KON, KOI, NPCI, KORMI, induk organisasi cabang olahraga, induk cabang olahraga masyarakat, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;

- b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Gubernur atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga; dan
- d. menyampaikan pertimbangan kepada Menteri untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh Pemerintah.

KEEMPAT : Tim Penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
10. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
11. Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia;
12. Ketua Umum *National Paralympic Committee Indonesia*; dan
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLARAHAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI



Salinan asli
Kepala Biro Humas dan Hukum

SANUSI

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONIL TIM PENILAI

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1	Dr. Raden Isnanta, M.Pd	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua merangkap anggota
2	Suyadi Pawiro, S.Ip	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Sekretaris merangkap anggota
3	Dody Gusdiyandi	Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun. Biro Sumber Daya Manusia. Kementerian Keuangan	Anggota
4	Rezha Pratama, SE.,MM.,M.Sc	Kepala Seksi Wilayah II pada Subdit Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.	Anggota

5	H. Ick Sugiarto	Ketua Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat	Anggota
6	Teuku Arian Perkasa Lukman	Kepala Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	Anggota
7	Dr. Taufik Yudi Mulyanto, M.Pd	Wakil Ketua Umum IV Komite Olahraga Masyarakat Nasional	Anggota
8	Bambang Siswanto, S.Pd., M.M.	Sekjen Badan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)	Anggota
9	Yasin Onasie	Ketua pemberdayaan Daerah <i>Nasional Paralympic Committee Indonesia (NPCI)</i>	Anggota
10	Drs. Mustara Musa, M.Pd	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta	Anggota
11	AAGWA Ariwangsa, SH	Ketua Seksi wartawan Olahraga (SIWO) Pusat.	Anggota
12	Drs. Ahyar Matra	Praktisi Olahraga	Anggota
13	Ir. Sebastian Hadi Wihardja	Tokoh Olahraga Nasional	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI